PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Kedudukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam Memelihara Keutuhan Sosial

Ahmad Irfan Sani[1], Maslia Qomar[2], Irma Apriliani[3]
[1,2]Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Cordova
[3]Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Universitas Cordova
E-mail: airfansanihukum1945@gmail.com[1], masliaqomar@undova.ac.id[2], aprilirma39391@gmail.com[3]

Article History:
Received: 23 September 2026
Revised: 30 September 2026
Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords: *Position, MPS Pilkades, Maintaining Social Cohesion.*

Abstract: *The functional position of the MPS Pilkades is that of a special (ad hoc) institution exercising the authority of the Regent to resolve disputes over Village Head Election results, as stipulated in Article 37 paragraph (6) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The MPS Pilkades is an innovation introduced by the Government of West Sumbawa Regency. However, several issues have emerged in the regulatory framework governing the position of the MPS Pilkades, which may weaken its institutional role and pose a threat to social cohesion within village communities. This research employs a normative juridical method supported by an empirical juridical approach. The approaches used include the statutory approach, case approach, and comparative approach. Based on the research findings, the existence and authority of the MPS Pilkades are regulated under West Sumbawa Regency Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning PPPKD and its implementing regulations. However, the regulatory framework contains inconsistencies, multiple interpretations, and normative antinomies. Such regulatory arrangements concerning the MPS Pilkades create vulnerabilities in the legal foundation for resolving disputes over Village Head Election results, which may, in turn, affect the social cohesion that has long been maintained within village communities as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of regulations concerning the position of the MPS Pilkades has yet to fully accommodate and provide legal certainty regarding the execution of its duties, functions, and authorities. Nevertheless, through the proceedings conducted by the MPS Pilkades in 2016, 2019, and 2022, disputes were resolved effectively and efficiently while continuing to uphold the values of local wisdom rooted in the customs of West Sumbawa.*

Kata Kunci: Kedudukan,

Abstrak: Kedudukan MPS Pilkades secara

MPS Pilkades, Dalam Memelihara Keutuhan Sosial.	fungsional merupakan lembaga khusus (*ad hoc*) yang melaksanakan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. MPS Pilkades merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun dalam pengaturan terkait kedudukan MPS Pilkades telah timbul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan ancaman terhadap keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan yudiris empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam pengaturan mengenai eksistensi dan kewenangan MPS Pilkades diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD berikut peraturan pelaksananya. Namun, dalam pengaturannya terdapat *inconsistency*, *multi interpretation* dan *antinomy norm*. Dengan pengaturan MPS Pilkades yang demikian, maka rawan terhadap landasan pengaturan bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang arahnya akan berkorelasi dengan keutuhan sosial masyarakat Desa yang terjalin selama ini dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Implementasi pengaturan mengenai kedudukan MPS Pilkades, masih belum bisa mengakomodir dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Meskipun demikian, dalam proses persidangan yang digelar oleh MPS Pilkades tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2022, mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal Adat Sumbawa Barat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.[1] Namun negara hukum yang dianut di Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas yang berasal dari Indonesia yakni negara hukum yang berdasarkan Pancasila.[2] Konsep negara hukum dalam perspektif Bintan R. Saragih, ialah "Sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung Alumni, 1985, hlm. 11.

kehendak sendiri". [3] Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Ini berarti setiap tindakan pemerintah maupun rakyat harus dilandasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945), dinyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". [4] Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disingkat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa), sebagai konfigurasi pengakuan negara terhadap Desa.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Kepala Desa seyogianya (sepatutnya) memiliki *integritas* (kejujuran), *kapabilitas* (kecakapan*)*, *kredibilitas* (dapat dipercaya), akuntabilitas (tanggung jawab), *loyalitas* (setia) dan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang baik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk menjabat sebagai Kepala Desa, harus melalui proses Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara demokratis.

Menurut Jimly Asshiddiqe, konsep Demokrasi adalah: "Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itulah rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya diperuntukan untuk rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. [5] Pada esensinya demokrasi dalam pandangan Jimly Asshiddiqe merupakan konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal konsep demokrasi Desa, Naeni Amanulloh, menyatakan bahwa: "UU Desa menjelaskan demokrasi: yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin".[6]

Kepala Desa dipilih secara langsung sejak orde baru dimana menjadi bentuk demokrasi yang menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia.[7] Dan sampai saat ini Kepala Desa masih dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga

[3] Bintan R. Saragih sebagaimana dikutip dalam Pataniari Siahan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Konpress, 2012, hlm. 23.
[4] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Op. Cit*., Pasal 18B ayat (2).
[5] Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham,* Jakarta, Konstitusi Perss (KONpress), 2005, hlm. 241-242.
[6] Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 16.
[7] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum,* Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 114.

Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan tahapan, yaitu dimulai dari pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 (2) dan ayat (3) UU No 6 Tahun tentang 2014 Desa.[8]

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah masing-masing dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)". [9] Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disingkat PP No 16 Tahun 2026 tentang PPUU Desa) yang menyatakan "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari".[10]

Pengaturan lebih lanjut diatur kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Selanjutnya disingkat Permendagri No 12 Tahun 2014 tentang Pilkades), khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) huruf f mengatur mengenai Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota meliputi: memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten/kota.[11] Yang menjadi permasalahan mendasar dalam pengaturan UU No 6 Tahun 2014

[8] Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3). Yang menyatakan: Pasal 31 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

[9] *Ibid,* Pasal 37 ayat (6).

[10] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (8).

[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa

tentang Desa, PP No 16 Tahun 2026 tentang PPUU Desa, Desa dan Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades tidak diaturnya tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota maupun Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota. Serta lembaga peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa ketika Bupati/Walikota maupun Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota tidak dapat menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Selanjutnya disingkat Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD), yang mana mengatur mengenai pembentukan dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah (Selanjutnya disingkat PPKD Kabupaten), khususnya terkait tugas dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa pemilihan Kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf k dan huruf n.[12] Disisi lain PPKD Kabupaten atas nama Bupati diperintahkan untuk membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 102 ayat (3) Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD.[13] Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Selanjutnya disingkat Perbub SB 30.A Tahun 2016 tentang PPPKD).

Dalam implementasi penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2022, nama Tim Majelis Khusus diubah menjadi Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut MPS Pilkades) yang tugasnya menyerupai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. MPS Pilkades dibentuk dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat yang mana seharusnya dibentuk dengan Keputusan PPKD Kabupaten. Urgensi dibentuknya MPS Pilkades dalam rangka membantu Bupati untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dihawatirkan kerap terjadi pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, dibentuknya MPS Pilkades ialah sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dengan memberikan kemudahan dan perlindungan atas hak para pihak yang

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5 ayat (1) "Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota" dan ayat (4) "Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:", huruf f "memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten/kota".

[12]Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf k dan huruf n. Yang menyatakan: Pasal 9 (1) Bupati membentuk PPKD Kabupaten dengan Keputusan Bupati; (2) Pembentukan PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan. Pasal 10 ayat (1) huruf k. memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa pemilihan Kepala Desa; n. menyelesaikan sengketa pemilihan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[13]*Ibid*, Pasal 102 ayat (3). Menyatakan bahwa "Dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PPKD Kabupaten, dapat membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

berkepentingan dalam mencari kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. MPS Pilkades merupakan inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang bentuknya ialah lembaga *ad hoc* (khusus). MPS Pilkades dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada prinsip *independent* (bebas intervensi), *Professional* (Profesional), *impartiality* (tidak memihak) dan *transparent* (transparan). Pada pendaftaran maupun proses persidangan di MPS Pilkades tidak dibebankan biaya kepada para pihak dan dalam mekanisme penyelesaiannya mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal atau nilai-nilai adat istiadat sumbawa barat dalam menegakkan hukum dan keadilan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, jangka waktu penyelesaian sengketa adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karena itu, adanya MPS Pilkades merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa secara non litigasi (di luar pengadilan).

Namun dalam pengaturan terkait kedudukan MPS Pilkades telah timbul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan ancaman terhadap kerukunan sosial. Oleh karena itu, dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. 2) Bagaimana implementasi pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. 3) Bagaimana model penguatan kedudukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa yang menjamin keutuhan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sementara itu, bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipilah-pilah sehingga diperoleh bahan hukum yang mempunyai kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam memelihara keutuhan sosial. Kemudian bahan hukum tersebut di sistematisasikan sehingga dapat dihasilkan klasifikasi yang sejalan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan cara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Sehingga dari hasil penelitian, bisa ditemukan benang merah antara pengaturan yang ada dengan keadaan riil. Selanjutnya disusun gagasan yang dapat menjadi masukan dikemudian hari. Dengan gagasan yang diusulkan, diharapkan masalah yang dihadapi dapat diberi solusi dengan landasan hukum yang sah dan memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai Kedudukan dan Kewenangan Majelis Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa

1. Dasar Pengaturan Pemilihan Kepala Desa dan Potensi Sengketa

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."[14] Pada hakikatnya pemilik dari kedaulatan

[14] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Op. Cit*., Pasal 1 ayat (2).

ialah rakyat dan untuk pelaksanaan penyerahan kedaulatan dilakukan melalui suatu tata cara yang demokratis, yaitu melalui Pemilihan Umum (Pemilu),[15] Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)[16] dan Pemilihan Kepala Desa[17] sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari UUD 1945. Ketentuan pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa, yang tentunya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa secara demokratis yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut peraturan pelaksananya.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Untuk itu, PP No 16 Tahun 2026 tentang PPUU Desa yang merupakan pelaksanaan dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengiginkan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota[18] dan Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.[19]

Adapun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang pertama, tanggal 6 November Tahun 2016 yang diikuti oleh 16 (enam belas) desa,[20] penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua, diikuti oleh 18 (delapan belas) desa pada tanggal 7 Oktober Tahun 2018.[21] Dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang ketiga, diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) Desa di Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 20 Oktober Tahun 2019.[22] Kemudian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu tahun 2022, tanggal 7 Juni Tahun 2022 yang diikuti oleh 16 (enam belas) desa di Kabupaten Sumbawa Barat.[23]

---

[15] *Ibid*, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) menyatakan "Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali" dan ayat (2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

[16] *Ibid*, Pasal 18 ayat (4). Dalam Pasal 18 ayat (4) menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."

[17] Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Op. Cit., Pasal 1 angka 5. Dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan "Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

[18] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Op. Cit*., Pasal 38 ayat (1).

[19] *Ibid*, Pasal 38 ayat (2).

[20] https://www.samawarea.com/2016/01/belasan-desa-di-ksb-pilkades-serentak-agustus-september-2016/, diakses pada tanggal 20 September 2026, Pukul 10.00. wita.

[21] https://ppid.sumbawabaratkab.go.id/en/article/KSB-Siap-Gelar-Pilkades-Serentak/,diakses pada tanggal 20- September 2026, Pukul 12.00. wita.

[22] https://ppid.sumbawabaratkab.go.id/tr/article/Arahan-Bupati-Menghadapi-Pilkades-Serentak-di-KSB, diakses pada tanggal 20 September 2026, Pukul 13.00. wita.

[23] https://prokopim.sumbawabaratkab.go.id/16-desa-melaksanakan-pilkades-serentak-bupati-tekankan-jaga-kondusifitas /, diakses pada tanggal 20 September 2026, Pukul 13.34. wita.

Dasar pengaturan Pemilihan Kepala Desa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat secara hierarki, disajikan sebagai berikut:

1) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5) Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa masih terdapat ruang untuk terjadinya potensi sengketa, dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, yaitu sebagai berikut:

1) Pengaturan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan peraturan pelaksananya memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 hari, tetapi tidak mengatur secara tegas, komprehensif dan fundamental tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum;
2) Kelemahan pihak penyelenggara dalam pendataan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga seringkali menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam proses Pemilihan kepala Desa maupun dalam sengketa hasil Pemihan Kepala Desa;
3) Kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada saat penghitungan suara dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah dalam pencatatan maupun kesalahan atau kekeliruan dari Saksi calon Kepala Desa atau tim sukses dan/atau calon Kepala Desa dalam memahami ataupun dalam pencatatan sah atau tidak sahnya surat suara;
4) Adanya dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang mana kerap kali terjadi sehingga merusak kontestasi pesta demokrasi di tingkat Desa.

2. Dasar dan Sumber Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Kewenangan dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang diberikan oleh Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberian kewenangan secara langsung kepada Bupati/Wali Kota merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 atau Undang-Undang.[24] Untuk melaksanakan ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai kewenangan Bupati/Walikota dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala dalam Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari diatur dalam Pasal 39 ayat (8) PP No 16 Tahun 2026 tentang PPUU Desa. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota, diamanatkan untuk membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 16 Tahun 2026 tentang PPUU Desa dan Permendagri No 112 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan penyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati membentuk PPKD Kabupaten. Adapun tugas PPKD Kabupaten diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf q Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD. Dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa, PPKD Kabupaten diberikan tugas untuk memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan sengketa Pemilihan Kepala Desa sangatlah beragam dan luas, dapat terjadi disetiap tahapan, meliputi: pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Yang menjadi permasalahannya tidak diaturnya mengenai obyek sengketa, para pihak yang bersengketa, mekanisme penyelesaian dan upaya hukum selanjutnya ketika para pihak tidak menerima keputusan dari PPKD Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Disisi lain, secara khusus mengenai penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati melimpahkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemlihan Kepala Desa melalui mandat kepada PPKD Kabupaten dalam tenggat waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD. Dalam rangka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Pemilihan Kepala Desa PPKD Kabupaten, dapat membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) Perda KSB No 6 Th 2016 tentang PPPKD dan dijabarkan kembali dalam Pasal 52 ayat (3) Perbub SB 30.A Th 2016 tentang PPPKD. Disnilah letak kesalahan pengaturan yang mana PPKD Kabupaten melimpahkan kewenangan melalui sub mandat kepada Tim Majelis Khusus atau yang menjelma menjadi MPS Pilkades. Sedangkan dalam implementasi dibentuknya MPS Pilkades pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2022 didasarkan pada Keputusan Bupati Sumbawa Barat yang artinya Bupati melimpahkan kewenangan kepada MPS Pilkades melalui mandat untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari.[25] Secara

[24] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Angka (22).

[25]Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1429.c Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016.

Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2292 Tahun 2018 tentang Perubaha Atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2492 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 188.4.45.1038 Tahun 2022 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.[26]

Menurut pandangan H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, menguraikan pengertian dari atribusi, delegasi dan mandat, yaitu sebagai berikut:

a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorggaan*;
b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorggaan aan een ander*;
c. *Mandaat: een bestuursorggaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ender*.[27]

Selanjutnya Sadjijono menerangkan perbedaan yang mendasar antara wewenang atribusi, delegasi dan mandat. Untuk itu, dikemukakan skema tentang perbedaan tersebut, sebagai berikut:

	Atribusi	Delegasi	Mandat
Cara Perolehan	Perundang-Undangan	Pelimpahan	Pelimpahan
Kekuatan Mengikatnya:	Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan.	Dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan (*contrarius actus).*	Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang (*mandans*).
Tanggungjawab dan Tanggung gugat:	Penerima wewenang bertanggungjawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang.	Pemberi wewenang (*delegans*) melimpahkan tanggungjawab dan tanggung gugat kepada penerima wewenang (*delegataris*).	Berada pada pemberi mandat (mandans).
Hubungan wewenang:	Hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan.	Berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada *delegataris*	Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dengan atasan.

Skema 1. Perbedaan cara perolehan dan tanggungjawab wewenang pemerintahan.[28]

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tata cara perolehan kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UU No 30 Tahun 2014 tentang AP). Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Sementara itu, mengenai tata cara perolehan, kekuatan mengikat, tanggung jawab dan tanggung gugat serta hubungan wewenang atribusi, delegasi dan mandat diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No

Bupati Sumbawa Nomor 188.4.45.1683 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 188.4.45.1038 Tahun 2022 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.

[26] Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 101

[27] H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara Edisi Revis*i, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 102.

[28] Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlim 67.

30 Tahun 2014 tentang AP.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diartikan bahwa sumber kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diperoleh dari atribusi, delegasi dan/atau mandat. Kewenangan MPS Pilkades dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sejatinya adalah kewenangan Bupati yang diberikan oleh Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 Desa melalui atribusi dalam rangka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya dalam implementasinya pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2022, kewenangan tersebut oleh Bupati dilimpahkan kepada MPS Pilkades melalui mandat berdasarkan Keputusan Bupati. Tetapi dalam pengaturan Pasal 102 ayat (3) Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD dan Pasal 52 ayat (3) Perbub SB 30.A Tahun 2016 tentang PPPKD, Bupati melimpahkan kewenangan kepada PPKD Kabupaten melalui mandat dan PPKD Kabupaten melimpahkan kembali kepada MPS Pilkades melalui sub mandat. Hal ini jelas tidak selaras dengan teori kewenangan dalam negara hukum maupun dengan Pasal 14 UU No 30 Tahun 2014 tentang AP, yang mana tidak mengatur tata cara perolehan kewenangan melalui sub mandat.

3. Kelemahan dalam Pengaturan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Mencermati kelemahan dalam pengaturan MPS Pilkades, yaitu tidak dicantumkannya terkait lembaga khusus yang dibentuk untuk membantu Bupati/Walikota dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dan Peradilan mana yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa maupun sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dalam pengaturan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan peraturan pelaksananya. Selanjutnya, mengenai adanya beberapa Pasal/dan atau ayat yang multi tafsir (*multi interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*) dan adanya pertentangan norma (*antinomi norm*) dalam pengaturan MPS Pilkades, maka perlu dilakukan pengujian atas kebenarannya. Dalam hal ini, Louis O. Kattsoff, menerangkan mengenai ukuran kebenaran yang terletak pada metode-metode untuk memperoleh pengetahuan.[29] Lebih lanjut, dalam Teori Kebenaran Koherensi, Kattsoff mengemukakan pandangannya bahwa suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita.[30]

Menurut Jujun S. Suriasumantri Teori koherensi adalah suatu teori yang mencoba menyimpulkan suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bila kita mengganggap bahwa semua manusia pasti akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka penyataan bahwa si pulan adalah seorang manusia dan si pulan pasti akan mati adalah benar pula, karena pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan pertama.[31] Sejalan dengan Teori koherensi tersebut, maka dalam pengaturan Pasal/atau ayat MPS Pilkades, ditemukan pernyataan-pernyataan yang tidak koheren atau tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar sebagaimana diatur dalam Pasal 102 (3), ayat (4), Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 107 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 108 Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPKD dan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 57 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 58 Perbub SB No

[29] Louis O. Kattsoff sebagaimana dikutip dalam Hartiwiningsih, *Modul 1 Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum, ttps://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp content /uploads /pdfmk/HKUM4306-M1.pdf,* diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 14.59. wita.

[30] *Ibid.*

[31] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar popular*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 57.

30A Tahun 2016 tentang PPKD. Dengan demikian, untuk menyelaraskan beberapa Pasal/dan atau ayat agar tidak multi tafsir dan taat asas pada pengaturan MPS Pilkades yang diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPKD berikut Perbub SB No 30A Tahun 2016 tentang PPKD, maka harus didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan asas materi muatan dan kejelasan rumusan.[32]

Lebih lanjut, dalam perspektif Peter Mahmud Marzuki pertentangan norma yang terjadi secara yuridis diselesaikan dengan menggunakan asas hukum, yaitu: "*lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah)".[33] Dan hal tersebut dipertegas kembali oleh pandangan Salim HS & Erlies Septiana Nurbani yang merumuskan, bahwa "hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."[34]

Sejalan dengan hal tersebut, Penormaan asas *lex superior derogate legi inferior* diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yang menyatakan sebagai berikut:

(1)Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[35]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa beberapa Pasal/dan atau ayat yang *multi interpretation* serta *inconsistency* dalam pengaturan MPS Pilkades, maka harus diselesaikan dengan menyelaraskan sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan asas materi muatan dan kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf f UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, penyelesaian *antinomi norm* dalam pengaturan MPS Pilkades menggunakan asas *lex superior derogate legi inferior* yang dinormakan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Pengaturan Yang Terkait Dengan Keutuhan Sosial Dalam Pemilihan Kepala Desa

Secara konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi dasar untuk

[32]Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., Pasal 5 huruf c dan huruf f.

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm. 139.

[34] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013,hlm 47.

[35] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Op., Cit,* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia.[36] Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia.[37] Rumusan sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara, tanpa terkecuali. Pancasila sebagai ideologi negara, dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.[38]

Lebih lanjut, sebagai bagian dari budaya hukum Indonesia, hukum adat diangkat dari nilai-nilai tradisi dan menjelma sebagai jiwa hukum nasional dan dicantumkan dalam UUD 1945. Beberapa istilah yang berasal dari hukum adat yang menjadi baku sebagai dasar falsafah, pandangan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat dikemukakan, misalnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.[39] Pemahaman tentang Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat mengandung makna bahwa walaupun berbeda-beda budaya, bahasa, dan agama namun hanya satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu membangun dan mempertahankan negara republik Indonesia berdasarkan Pancasila.[40]

Sejalan dengan pemikiran itu, Yulia menegaskan bahwa latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Merefleksikan saling tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.[41]

Selain itu, dalam Sila Ketiga mengenai "Persatuan Indonesia"[42] dan Sila Keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,"[43] bila dikaitkan dengan masalah Pemilihan Kepala Desa, maka

---

[36] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, *Op.,Cit,* hlm. 7.

[37]Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea keempat, menyatakan bahwa "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

[38] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, *Op.,Cit,* hlm. 7.

[39] Istilah pancasila sebenarnya berasal dari bagian kitab (surga) ke 53 bait kedua dari kitab Negara kertagama, yaitu kitab yang diubah pada masa pemerintahan hayam wuruk sebagai syair pujian tentang kemegahan negara majapahit oleh empu prapanca pada tahun 1365, antara lain mengatakan bahwa, "*yatnanggegwani pancasila kersangskara bhisekakrama*". Maksudnya adalah bahwa "*raja, melaksanakan dengan setia kelima pantangan, begitu juga dalam upacara-upacara ibadah dan penobatan*". Sedangkan istilah Bhineka tunggal ika berasal dari lontar sutasoma karya mpu tantular yang antara lain mengatakan bahwa "*Bhineka tunggal ika, ten hana dharma manggrwa*" maksudnya adalah berbeda itu satu, tidak ada kebanaran (agama) mendua. H. Hilman Hadikusuma sebagaimana dikutip dalam Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, Yogyakarta, Budi Utama, 2017, hlm 21.

[40] *Ibid.*, hlm 22

[41] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Unimal Press, 2016, hlm 81-82.

[42] a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu Negara Kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok maupun untuk satu golongan. b. Pada prinsipnya menegaskan bahwa persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Pada prinsipnya menegaskan bahwa persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keragaman masyarakat dan bangsa Indonesia. d. Pada prinsipnya menegaskan kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit dan berlebihan (*chauvinisme*), melainkan kebangsaan yang menghormati eksistensi bangsa-bangsa lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, *Op.,Cit,* hlm. 21.

[43] a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Negara Indonesia untuk adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. b. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan setiap keputusan. c. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia

terefleksikan secara tegas komitmen untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan keutuhan sosial masyarakat Desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti, persatuan dan kesatuan menjadi komitmen yang harus senantiasa dijaga dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Lebih dari itu, masyarakat Desa meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dapat menjaga keselamatan dan keberlangsungan masyarakat Desa, bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai demokratis itu menjadi perekat kohesi sosial.

Secara lebih operasional, pengaturan yang terkait dengan komitmen untuk menjaga kerukunan dan keutuhan sosial masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dapat disajikan secara hierarkis sebagai berikut:

1) Sila Ketiga dan Sila Keempat Pancasila;
2) Pasal 18B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5) Penetapan Presiden Nomor 1/Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;
6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
8) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Adat Tana' Samawa Kamutar Telu;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bale Mediasi.

Selanjutnya, mengenai Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD berikut Perbub SB No 30.A Tahun 2016 tentang PPPKD. Khusus mengenai pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan secara serentak dan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang rentan terjadinya potensi sengketa pada umumnya terkait dengan tahapan pencalonan. dan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang kedua ini terjadi lazim pada tahapan pemungutan suara dan penetapan. Dampak yang ditimbulkan akibat sengketa tersebut ialah terganggunya stabilitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat Desa yang bersengketa serta terganggunya pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten

meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dapat menjaga keselamatan dan keberlangsungan bangsa dan negara. d. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. e. Pada prinsipnya bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ke Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan., *Ibid,* hlm. 22.

Sumbawa Barat. Selain itu, terjadinya sengketa juga sangat berpotensi merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial yang telah terbangun dan terjalin selama ini di masyarakat Desa. Keutuhan sosial itu betapapun harus tetap dijaga dan dirawat.

Sebab masyarakat Desa mengharapkan kehidupan yang aman, tertib dan damai serta tidak tercidarai dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan serta keutuhan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih bertumpu kepada nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai filosofis seperti itu telah diakui eksistensinya dalam masyarakat Adat Sumbawa Barat[44] secara turun temurun. Sementara itu, Sartini sebagaimana dikutip dalam Eko Noer Kristiyanto menyatakan, bahwa Kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat, baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.[45] Sejalan dengan itu, Teezzi Marchettini dan Rosim menyatakan, bahwa akhir dari sedimentary kearifan lokal dapat ditemui dalam beberapa halaman misalnya dalam nyanyian, pepatah, sesanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari.[46]

Perlu dicatat bahwa, masyarakat Adat Sumbawa Barat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Nilai-nilai luhur tersebut terefleksikan dalam falsafah hidup Tau Samawa yakni "*Adat Berenti ko Syara, Syara Barenti ko Kitabullah*".[47] Yang artinya bahwa Adat berpegang teguh pada syariat, dan syariat berpegang teguh pada kitab-kitab Allah SWT. Falsafah yang telah dirumuskan oleh para leluhur ini, telah menghantarkan masyarakat Adat Sumbawa Barat untuk selalu berpikir dan bersikap dalam satu *frame* yang senantiasa dilandasi nilai-nilai ke Samawaan yang teramat mulia, berupa nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

---

[44] Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Adat Tana' Samawa Kamutar Telu, Pasal 1 Angka 11. Menyatakan bahwa masyarakat Adat Sumbawa Barat adalah setiap individu yang tinggal hidup dan terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.

[45] Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat, Jilid 37, Nomor 2, Agustus, 2004 sebagaimana dikutip dalam Eko Noer Kristiyanto, *Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah* (*Local Wisdom Position and Role of Society in Spatial Planning in the Region*), Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 2, Jakarta, 2017, hlm. 163.

[46] Teezzi Marchettini dan Rosim, sebagaimana dikutip dalam Zuhraini, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Harakindo Publishing, 2014, hlm. 34.

[47] Kata pengantar dari Sultan Sumbawa ke 17, Sultan Sumbawa Kaharuddin IV, menerangkan bahwa Sejarah "bersumbawa" kita dengan falsafah "*Adat Berenti ko Syara, Syara Barenti ko Kitabullah*" yang telah dirumuskan oleh para leluhur kita pada masa lalu, telah menghantarkan kita untuk selalu berpikir dan bersikap dalam suatu *frame* yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai ke Samawaan yang teramat mulia, berupa nilai yang bersumber dari syara' dan kitabullah. Nilai-nilai tersebut, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan hidup masyarakat itu sendiri. Etnik Samawa yang secara administratif berada pada dua wilayah (Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) dengan segala eksistensinya, telah tampil dengan karakteristik dan kekayaan adat istiadat yang diakui telah menjelma menjadi bagian penting dari pola dan prilaku sebagai tau samawa. Perjalanan panjang sejarah Sumbawa, dari era pra "Islam" yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Sumbawa Dinasti Dewa Dalam Bawa tahun 1648, sungguh telah memberikan warna sekaligus corak pemikiran maupun perilaku, serta sopan santun yang dikenal dengan istilah Adab Edab Tau Samawa yang begitu khas. Adab-edab tersebut sekali lagi menjadi bagian penting yang harus dimiliki, dipahami dan dipraktikan oleh seluruh Tau Samawa. Artinya bahwa, pengetahuan-pengetahuan tentang hal tersebut baru dianggap baik dan sempurna apabila disertai dengan kesiapan dan komitmen untuk diamalkan (dipraktekan) dalam kehidupan nyata. Karena tentu sebagai Tau Samawa, kita tidak mengiginkan apapun yang kita pahami, hanya sebatas ilmu dan pengetahuan di kepala, tetapi hampa dalam praktik, seperti sindiran dari para ahli hikmah kita yang terangkum dalam lawas "*ilmu tu tingi sajagat, lamen no lewa ke bowat, kalimat konang no napat*". Tim Penyusun Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Ano Rawi bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, *Pasatotang Tananang Boat Iwet Mate Telas Tau Samawa,* Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2016, hlm. xv.

Implementasi Pengaturan mengenai Kedudukan dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

1. Implementasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

a. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Kabupaten Sumbawa Barat

MPS Pilkades pada tanggal 21 November 2016 menggelar Sidang Pertama terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang bertempat di ruang sidang Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Secara berturut-turut sidang dimulai dari proses persidangan Desa Temekan Kecamatan Taliwang, Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano dan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk. Selanjutnya, setelah melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam mengenai 3 (tiga) Putusan Nomor: 01/S/XII/2016/MPS PILKADES, Putusan Nomor: 02/S/XII/2016/MPS PILKADES dan Putusan Nomor: 03/S/XII/2016/MPS PILKADES, maka dapat dipahami permohonan Pemohon dalam posita telah menguraikan secara jelas peristiwa hukum terjadinya pelanggaran maupun pada petitumnya yang mana meminta kepada MPS Pilkades untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh PPKD Desa yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, meminta untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara serta meminta menetapkan hasil perhitungan suara.

Dengan demikian, setelah dilakukannya tahapan-tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, mediasi, jawaban Termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka MPS Pilkades memutuskan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Amar Putusan Nomor: 01/S/XII/2016/MPS PILKADES. (1) menolak permohonan Pemohon yang meminta pembatalan hasil penghitungan suara; (2) memerintahkan kepada PPKD Kabupaten untuk melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi perolehan masing-masing calon sesuai hasil penghitungan tersebut.
2) Amar Putusan Nomor: 02/S/XII/2016/MPS PILKADES. (1) menolak permohonan Pemohon yang meminta pembatalan hasil penghitungan suara; (2) memerintahkan kepada PPKD Kabupaten untuk melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi perolehan masing-masing calon sesuai hasil penghitungan tersebut.
3) Amar Putusan Nomor: 03/S/XII/2016/MPS PILKADES. (1) menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (2) memerintahkan kepada PPKD Kabupaten untuk melakukan proses lebih lanjut atas hasil Pemilihan Kepala Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat

MPS Pilkades pada tanggal 29 Oktober 2019 menggelar Sidang Kedua terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang bertempat di Ruang sidang Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang dimulai dari proses Persidangan Desa Telonang Baru, Kecamatan Sekongkang dan Desa Kalimantong Kecamatan Brang Ene. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan tuntutan oleh Pemohon, mediasi, jawaban termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dan putusan. Adapun setelah melakukan pengakajian secara komprehensif dan mendalam mengenai 2 (dua) Putusan MPS Pilkades Nomor: 01/MPS/XI/2019/MPS PILKADES dan Nomor: 02/MPS/XI/2019/MPS PILKADES, maka dapat dipahami terdapat kekurangan dalam menguraikan permohonan

Pemohon secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang salah menurut Pemohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 Perda KSB No 6 Th 2016 tentang PPPKD dan Pasal 54 Perbub SB 30.A Th 2016 tentang PPPKD. Selain itu, terdapat ketidak kesesuaian pada obyek yang disengketakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) Perda KSB No 6 Th 2016 tentang PPPKD dan Pasal 53 ayat (2) Perbub SB 30.A Th 2016 tentang PPPKD, walaupun demikian, MPS Pilkades telah berupaya maksimal untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian, setelah dilakukannya tahapan-tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, mediasi, jawaban Termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka MPS Pilkades memutuskan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam 3 (dua) Putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Amar Putusan Nomor: 01/MPS/XI/2019/MPS PILKADES: (1) menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; (2) menyatakan benar keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Talonang Baru Nomor: 008/03/PAN-PPKD/X/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Talonang Baru Kec. Sekongkang,tanggal 20 Oktober 2019; (3) menyatakan bahwa Putusan Majelis bersifat final dan mengikat.
2) Amar Putusan Nomor: 02/MPS/XI/2019/MPS PILKADES: (1) menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; (2) menyatakan benar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalimantong Nomor: 04/PAN/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalimantong Kecamatan Bran Ene Kabupaten Sumbawa Barat. (3) menyatakan bahwa Putusan Majelis bersifat final dan mengikat.

c. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa Barat

MPS Pilkades pada tanggal 27 Oktober 2022 menggelar Sidang Pertama terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang bertempat di Ruang sidang Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang dimulai dari proses Persidangan Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk dan Desa Mantun Kecamatan Maluk.[48]

Selanjutnya, setelah dilakukannya tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, mediasi, jawaban Termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon, maka MPS Pilkades memutuskan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Adapun hanya 1 (satu) Putusan MPS Pilkades tentang Calon Kepala Desa Mantun yang didapatkan, yakni sebagai berikut:

Amar Putusan Nomor: 02/MPS/PH-Pilkades/XI/2022:

Mengadili:

Gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk keseluruhannya.

[48]Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades), akan melakukan klarifikasi dan mediasi dalam rangka menyelesaikan aduan keberatan atas hasil Pilkades pada Desa Pasir Putih dan Desa Mantun kecamatan Maluk. Selanjutnya, klarifikasi sekaligus mediasi menjadi salah satu keputusan dalam rapat gelar perkara yang dilaksanakan MPS Pilkades pada Kamis 3/11 diruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Jadwal klarifikasi dan mediasi telah diputuskan pada rapat perdana, dimana diputuskan pada Kamis 10 November mendatang,” beber Slamet Riadi, S.Pi, M.Si selaku anggota panitera MPS Pilkades. https://www.sumbawabaratpost.com / 2022/11/04/kamis-depan-mps-lakukan-klarifikasi-dan-mediasi-perkara-pilkades/, diakses pada tanggal 23 September 2026, Pukul 14.43. wita

2. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lain

a. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

Pada tanggal 13 Desember 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 158 (seratus lima puluh delapan) Desa dalam 19 (sembilan belas) Kecamatan, sementara satu Desa ditunda pelaksanaannya.[49] Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua, telah terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa dibeberapa Desa di Kabupaten Lombok Timur (Kab. Lotim). Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda Lotim No 4 Tahun 2015 TCPPKD)[50] berikut peraturan pelaksananya.

Menurut M. Juaini Taofik, dari 10 (sepuluh) Desa yang mengajukan gugatan, Tim sengketa terlebih dahulu akan memastikan apakah materi gugatan yang mereka layangkan itu dinyatakan telah menenuhi ketentuan untuk diproses lebih lanjut.[51] Selanjutnya dijelaskan dari 10 (sepuluh) ini, terdapat tiga Desa yang gugatannya salah alamat. Sebab gugatannya itu dikirim ke Panitia Pilkades, dan yang menggugat adalah masyarakatnya. Jadi gugatan tersebut tidak bisa diproses. Namun jika gugatan yang dilayangkan jelas tujuannya, tentu apa yang menjadi keberatannya itu akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini oleh tim penyelesaian sengketa Pilkades. "Sehingga dari 10 itu hanya lima yang diproses".[52]

Dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Tim Penyelesain Sengketa yang dibentuk oleh Bupati Lombok Timur, terdapat 6 (enam) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya belum bisa menerima hasil keputusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Adapun gugatan dimaksud tertuang dalam 6 (enam) perkara yang diklasifikasikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah diputuskan oleh PTUN Mataram dengan Nomor Putusan, sebagai berikut:[53]

a. Nomor: 9/G/2018/PTUN.Mtr;

---

[49] https://hariannusa.com/2017/12/18/Hasil Sementara Pilkades Serentak 2017 di Lombok Timur, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 16.00. wita.

[50] Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Menyatakan bahwa: (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam Waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan; (2) Keberatan dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa; (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memberikan usulan/masukan kepada panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa, ke BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh bupati. (4) Penyelesain hasil perselisihan hasil perhitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5); dan Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat

[51] Dikutip dari media online radar lombok, menurut keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, M. Juaini Taofik. https://radarlombok.co.id/Sengketa Pilkades Serentak Tahap Dua Lombok Timur Masih Proses.html, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 16.40. wita.

[52] https://radarlombok.co.id/ diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 17.30. wita.

[53] Hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Perkara (**SIPP)** Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram pada tahun 2018, terdapat 6 (enam) perkara yang diklasifikasikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah diputuskan oleh PTUN Mataram. Lihat http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 20.00.wita.

b. Nomor: 10/G/2018/PTUN.Mtr;
c. Nomor: 12/G/2018/PTUN.Mtr;
d. Nomor: 13/G/2018/PTUN.Mtr;
e. Nomor: 14/G/2018/PTUN.Mtr; Nomor: 26/G/2018/PTUN.Mtr.

Mencermati sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 158 (seratus lima puluh delapan) Desa dalam 19 (sembilan belas) Kecamatan, terdapat 10 (sepuluh) Desa yang melakukan keberatan terhadap keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. Oleh karena itu, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Perda Lotim No 4 Tahun 2015 TCPPKD dan Perbub Lotim No 15 Tahun 2016 tentang TCPPKD. Pihak yang mengajukan keberatan adalah Calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan hasil pemilihan. Objek nya ialah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. Pengambilan Keputusan dalam hal penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa tetap pada Bupati dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, dan Tim Penyelesaian Sengketa dengan tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. Serta Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat. Selain itu, mengenai Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa terdapat 6 (enam) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya, mengajukan gugatan dan mendaftarkan di Kepanitraan PTUN Mataram. Lebih lanjut, PTUN Mataram berdasarkan kewenangannya telah memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PTUN,[54] dengan 5 (lima) Putusan PTUN Mataram, khususnya dalam pokok sengketa menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Serta 1 (satu) Putusan PTUN Mataram, yakni mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 14/G/2018/PTUN-Mtr dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

b. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 Oktober 2018 telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 95 (sembilan puluh enam) Desa.[55] Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua tersebut, telah terjadi sengketa Pemilihan Kepala Desa. Polemik terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus bergulir. Selain melayangkan gugatan atau keberatan ke tim penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten, Senin 29-10-2018 warga dari sejumlah desa yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkades juga mengadu ke DPRD Loteng, mereka berasal dari masyarakat 6

[54] Indonesia,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 dan Pasal 50. Yang menyatakan Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Pasal 50 "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

[55] https://m.tajuklombok.com/berita/detail/Panitia Pilkades Lombok Tengah Angkat Bicara, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 21.00 wita.

(enam) Desa, yaitu: Desa Selebung Rembiga, Desa Janapria, Desa Labulia, Desa Bangka, Janapria dan Desa Langko.[56]

Mengenai mekanisme penyelesain sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Perda Loteng No 1 Th 2016 tentang PPPD (Perda Loteng No 1 Th 2016 tentang PPPD) [57] berikut peraturan pelaksananya. Selanjunya mengenai penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Tim Penyelesaian Sengketa sedang bekerja menyelesaikan sejumlah aduan pasca Pilkades serentak di 96 desa.[58] Sekda juga sebelumnya memberikan keputusan tegas, dengan secara resmi Pemda Lombok Tengah menyatakan coblos semetris tidak sah. Atas keputusan Pemda Loteng, Sekretaris Daerah mempersilahkan pihak-pihak yang berkeberatan untuk melakukan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.[59]

Dalam penyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Tim Penyelesain Sengketa yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya belum bisa menerima hasil keputusan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Adapun gugatan dimaksud tertuang dalam 3 (tiga) perkara yang diklasifikasikan sebagai sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah diputuskan oleh PTUN Mataram dengan Nomor Putusan, sebagai berikut: [60] a. Nomor: 57/G/2018/PTUN Mtr; b. Nomor: 58/G/2018/PTUN Mtr; c. Nomor: 61/G/2018/PTUN Mtr.

Mencermati sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua yang diikuti oleh 95 (sembilan puluh enam) Desa, terdapat 6 (enam) Desa yang keberatan terhadap keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. Oleh karena itu, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Perda Loteng No 1 Tahun 2016 tentang PPPD dan Perbub Loteng No 12 tahun 2018 tentang PPRPPKD. Pihak yang mengajukan keberatan adalah Calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati dalam tenggat waktu 3

[56] Selain melayangkan gugatan atau keberatan ke tim penyelesaian sengketa Pilkades di kabupaten, Senin 29-10-2018 warga dari sejumlah desa yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkades juga mengadu ke DPRD Loteng, mereka berasal dari masyarakat 6 (enam) Desa, yaitu: Desa Selebung Rembiga, Desa Janapria, Desa Labulia, Desa Bangka, Janapria dan Desa Langkoh ttps://www.suarantb.com/tak-terima-hasil-pilkades-warga-enam-desa-mengadu-ke-dprd-loteng, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 21.59 wita.

[57] Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Perda Loteng No 1 Th 2016 tentang PPPD, Pasal 34. Pasal 34 menyatakan: (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon. (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyelesaikan perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa. (4) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

[58] http://www.koranmerah.com/2018/11/10/Sekda Loteng: Pemda Tidak Selalu Benar Koran Merah, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 22.50 wita.

[59] *Ibid.*

[60] http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 23.00 wita.

(tiga) hari kerja setelah ditetapkan hasil pemilihan. Objek nya ialah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa. Pengambilan Keputusan dalam hal penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa tetap pada Bupati dengan memperhatikan laporan dan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Sengketa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. Adapun Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat. Selain itu, mengenai Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa yang dirugikan kepentingannya, mengajukan gugatan dan mendaftarkan di Kepanitraan PTUN Mataram. Lebih lanjut, PTUN Mataram berdasarkan kewenangannya telah memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PTUN, dengan 3 (tiga) Putusan PTUN Mataram, khususnya dalam pokok sengketa menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

3. Kajian Yuridis Empiris Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[61] Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.[62]

Jumlah Desa pada tahun 2024, tercatat sebanyak 75.265 Desa.[63] Dengan demikian, terdapat kurang lebih 75.265 Desa di seluruh wilayah negara Indonesia yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang, disesuaikan dengan pengaturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, MPS Pilkades berpedoman pada prinsip *independent* (bebas intervensi), *professional* (profesional), *impartiality* (tidak memihak) dan *transparent* (transparan) dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal pada saat memeriksa, mengadili dan memutus sengketa. Oleh kareana itu, dalam proses persidangan yang digelar oleh MPS Pilkades tahun 2016 terhadap 3 (tiga) sengketa dan 2 (dua) sengketa pada tahun 2019 serta 2 (dua) sengketa tahun 2022, mampu diselesaikan dengan efektif dan efisien. Selain itu, putusan MPS Pilkades dapat diterima oleh para pihak secara baik dan suka rela sehingga gejolak sosial yang timbul pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersengketa dapat diredam dan kembali harmonis sehingga kerukunan dan keutuhan sosial masyarakat Desa dapat tetap terjaga.

Dalam hal ini, nilai-nilai kearifan lokal yang dikedepankan oleh MPS Pilkades dalam

[61] Indonesia,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Op. Cit.,* Pasal 34.
[62] *Ibid*, Penjelasan Umum, hlm. 11.
[63] Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor:400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, Lampiran, Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, 1. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa ialah nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Adat Sumbawa Barat, yakni *tu rapulung* (musyawarah) yang terefleksikan dalam *lawas* (puisi tradisi khas Sumbawa)[64] "*Rapulung adat samawa, rembuk sasopo rasate ya tanang desa darat, lamen sopo mo karante, olat bau tu sangasar, goyo desa tu sabalong.* Artinya "Musyawarah adat samawa berembuk menyatukan niat demi kemajuan kampung halaman, ketika bulat mufakat gunung pun menjadi rata untuk kita bangun".[65]

Selain itu, terdapat pada *sepanang bale* (membangun rumah) yang terefleksikan dalam *lawas "O sarea rama peno lagama pariri berang bale ode tu sampanang, Bua tu gegan sampanang bau ngusi anak dadi ela bate tarang tajo, ela bate tarang tajo na selalu niat tu gia lema tu dapat manpaat, manpaat rea manpaat Bismillah rame tu hajat pang baguru nyonde hebat"*. Artinya "wahai sanak saudara bergegaslah ambil perkakas kita gotong royong membangun rumah, semangat mendirikan rumah tempat berteduh anak kita ayo semua, niat membangun rumah agar kerja makin semangat supaya makin bermanfaat, manfaat besar yang diniat Bismillah mari berbuat agar lahir generasi hebat." [66]

Masyarakat Adat Sumbawa Barat merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Oleh karena itu, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting peranannya dalam aktivitas kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa Barat, khsususnya dalam membantu masyarakat, Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk bersinergi menyelesaikan sengketa atau konflik yang muncul dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedapankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai suatu cara dan solusi penyelesaian.

4. Pembelajaran Yang Dapat Diperoleh

Catatan hukum perjalanan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang terjadi di tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2022, memberikan pesan mendalam mengenai potret penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang rentan memunculkan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Sengketa tersebut dapat mengancam dan mengganggu keamanan, ketertiban, kerukunan maupun keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Adapun sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang memuculkan gejolak sosial tersebut di dalam masyarakat Desa, dapat diselesaikan oleh MPS Pilkades dan Putusan MPS Pilkades dapat diterima oleh para pihak secara baik dan suka rela sehingga gejolak sosial yang timbul pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersengketa dapat diredam dan

---

[64] Dalam Kamus Bahasa Sumbawa-Indonesia dikatakan bahwa *Lawas* adalah sejenis puisi tradisi khas Sumbawa, umumnya terdiri atas tiga baris, biasa dilisankan pada upacara-upacara tertentu. Pengertian *Lawas* pada Kamus Bahasa Sumbawa-Indonesia belum dapat dikatakan lengkap, karena Lawas juga ada yang terdiri atas empat baris, enam baris, dan ada juga yang delapan baris dalam tiap bait. Kehadiran Lawas di Sumbawa tidak diketahui secara pasti. Kehadiran Lawas bagi masyarakat Sumbawa pada awalnya berperan sebagai media ekspresi batin manusia dan sebagai perekam peristiwa yang terjadi di seputarnya. Apa yang tampak atau yang dipikirkan oleh masyarakat Sumbawa tempo dulu biasanya akan disampaikan melalui *Lawas*. ttps://kemassamawimultiproduction.blogspot.com/2009/05/lawas dalam kehidupan masyarakat. html, diakses pada tanggal 22 September 2026, Pukul 08.00 wita.

[65] Nilai kearifan lokal dalam *Rapulung* (musyawarah), digunakan oleh MPS Pilkades dalam menyepakati aturan-aturan yang tidak diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD maupun Perbub SB No 30.A Tahun 2016 tentang PPPKD mengenai prinsip MPS Pilkades dalam memeriksa, megadili dan memutuskan sengketa maupun tata cara persidangan yang dilaksanakan oleh MPS Pilkades. Hal tersebut disepakati oleh semua pihak yang terkait agar menjadi salah satu pedoman dalam persidangan. *Rapulung* (musyawarah) ta bau tu bagi dalam 3 macam: 1. *Sasai Karante* (Diskusi; 2. *Mufaka*t (Rapat biasa); 3. *Muzakarah* (Rapat Rango). Tim Penyusun Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Ano Rawi bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, *Op.Cit.* hlm. 54.

[66] Nilai kearifan lokal pada *Sapanang bale* (membangun rumah), merupakan salah satu pendekatan kearifan lokal yang digunakan oleh MPS Pilkades dalam memberikan pemahaman dan saran kepada para pihak yang bersengketa terkait hasil Pemilihan Kepala Desa agar tetap menjaga keharmonisan dan tetap menjaga keutuhan sosial dalam bermasyarakat serta membangun Desa yang lebih baik dan maju kedepanya, *Ibid,* hlm. 14-15.

kembali harmonis sehingga keutuhan sosial dalam masyarakat Desa dapat tetap terjalin dan terjaga. Keberhasilan Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang diterapkan oleh MPS Pilkades tidak terlepas dari kombinasi dari penerapan hukum positif dengan mengedapakan nilai-nilai kearifan lokal Adat Sumbawa Barat dalam melaksanakan aktivitas maupun berinteraksi secara sosial.

Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang digunakan oleh MPS Pilkades, pentingnya pula mengkaji pengapdopsian metode penyelesaian sengketa pada MPS Pilkades, yaitu dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan badan peradilan serta Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan modifikasi untuk mengungkapkan fakta hukum sebenarnya agar akar yang menjadi sumber dari sengketa dapat ditemukan dan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Untuk itu, pengungkapkan fakta hukum tersebut dilakukan dengan tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, mediasi, jawaban termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dan putusan yang dilakukan oleh MPS Pilkades tahun 2016 dan tahun 2019.[67] Kemudian pada tahun 2022 MPS Pilkades untuk pengungkapkan fakta hukum tersebut dilakukan dengan tahapan persidangan yang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, mediasi, jawaban termohon, replik, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon serta putusan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Ahmad Irfan Sani dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh MPS Pilkades secara filosofis merupakan peta jalan (*road map*) dan penerapan Sila Ketiga Pancasila mengenai "Persatuan Indonesia" dan Sila Keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Penegasan tersebut terutama dimaksudkan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kedudukan MPS Pilkades merupakan suatu kebutuhan dan solusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang kerap menghantui setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang memunculkan sengketa dalam masyarakat Desa.[68]

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kedudukan MPS Pilkades dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat terdapat sejumlah kelemahan, yakni *inconsistency* yakni pengaturan yang tidak koheren atau tidak konsisten dengan pengaturan yang mendasarinya, *multi interpretation* yakni pengaturan yang menggunakan beberapa peristilahan dalam makna yang sama sehingga mengandung ketidak pastian dan perbedaan dalam implementasinya dan *antinomi norm* yakni pengaturan yang lebih rendah bertentangan dengan pengaturan yang lebih tinggi secara hierarkis. Dengan pengaturan MPS Pilkades yang demikian, maka terdapat kerawanan dalam landasan pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dampaknya mengancam keutuhan sosial masyarakat Desa yang terjalin selama ini dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dalam implementasi pengaturan mengenai kedudukan MPS Pilkades, terbukti masih belum dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan mengenai tidak diaturnya MPS

[67] Lihat Putusan MPS Pilkades tahun 2016, Nomor: 01/S/XII/2016/MPS PILKADES, Putusan MPS Pilkades Nomor: 02/S/XII/2016/MPS PILKADES dan Putusan MPS Pilkades Nomor: 03/S/XII/2016/MPS PILKADES. Selain itu Putusan MPS Pilkades tahun 2019 Nomor: 01/MPS/XI/2019/MPS PILKADES dan Putusan Nomor: 02/MPS/XI/2019/MPS PILKADES.

[68] Ahmad Irfan Sani, *Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Memelihara Keutuhan Sosial*, Disertasi, Jakarta, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022. hlm. 278-279.

Pilkades dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD berikut peraturan pelaksananya, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan mengenai fungsi dan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi eksistensi dan kedudukan MPS Pilkades. Meskipun demikian, proses persidangan yang digelar oleh MPS Pilkades tahun 2016 terhadap 3 (tiga) sengketa dan 2 (dua) sengketa pada tahun 2019 serta 2 (dua) sengketa tahun 2022, terbukti mampu diselesaikan dengan efektif dan efisien. Selain itu, putusan MPS Pilkades dapat diterima oleh para pihak secara baik dan suka rela sehingga gejolak sosial yang timbul pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersengketa dapat diredam dan kehidupan masyarakat Desa kembali pulih sehingga keharmonisan, kerukunan dan keutuhan sosial masyarakat Desa dapat tetap terjaga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja MPS Pilkades adalah prinsip-prinsip yang meliputi: *independent*, *professional*, *impartiality* dan *transparent* dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Adat Sumbawa Barat yang terdapat pada *tu rapulung* (musyawarah) maupun *sepanang bale* (membangun rumah) yang kesemuanya bersumber dalam falsafah hidup Tau Samawa yakni "*Adat Berenti ko Syara, Syara Barenti ko Kitabullah*". Yang artinya bahwa Adat berpegang teguh pada syariat, dan syariat berpegang teguh pada kitab-kitab Allah SWT.

Selanjutnya, berdasarkan sejumlah kelemahan dan kekurangan yang ada dalam pengaturan MPS Pilkades selama ini, maka diperlukan pemikiran untuk melakukan penguatan terhadap MPS Pilkades dalam model penyelesaian sengketa yang menjamin keutuhan sosial masyarakat Desa. Bentuk penguatan yang dimaksudkan adalah menjadikan MPS Pilkades sebagai solusi atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, berkarakterkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pandangan hidup masyarakat yang sesuai Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Subtansi pemikiran itu, perlu diatur secara khusus dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan peraturan pelaksananya. Dengan adanya pengaturan mengenai MPS Pilkades dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselaraskan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kelemahan dan kekurangan pada peraturan daerah berikut peraturan pelaksananya maupun kelembagaan MPS Pilkades serta ketidak pastian dalam aspek kekuatan hukum putusan dapat diatasi. Demikian pula peraturan turunan yang menjadi dasar operasional MPS Pilkades. Melalui pengaturan tersebut kiranya akan dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap eksistensi dan kewenangan MPS Pilkades. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa oleh MPS Pilkades benar-benar akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai dasar hukum yang kuat dan peta jalan untuk menyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang selama ini kerap memicu keributan, pertikaian fisik dan perusakan fasilitas Pemerintah Desa. Oleh karena itu, menyediakan model penyelesaian sengketa seperti itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Lebih dari itu, keberadaan MPS Pilkades yang efektif akan membantu meminimalisir penumpukan perkara hasil Pemilihan Kepala Desa pada PTUN.

DAFTAR REFERENSI

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum,* Jakarta, Kencana, 2018.

Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham,* Jakarta, Konstitusi Perss (KONpress), 2005.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar popular*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Pataniari Siahan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Konpress, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2005.

Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.

Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara Edisi Revis*i, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013.

Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung Alumni, 1985.

Tim Penyusun Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Ano Rawi bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, *Pasatotang Tananang Boat Iwet Mate Telas Tau Samawa,* Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2016.

Ahmad Irfan Sani, *Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Memelihara Keutuhan Sosial*, Disertasi, Jakarta, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Indonesia,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Indonesia, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024.

Putusan Nomor: 01/S/XII/2016/MPS PILKADES.
Putusan Nomor: 02/S/XII/2016/MPS PILKADES.
Putusan Nomor: 03/S/XII/2016/MPS PILKADES.
Putusan Nomor: 01/MPS/XI/2019/MPS PILKADES.
Putusan Nomor: 02/MPS/XI/2019/MPS PILKADES.
Putusan Nomor: 02/MPS/PH-Pilkades/XI/2022.
Putusan PTUN Mataram Nomor: 9/G/2018/PTUN-Mtr
Putusan PTUN Mataram Nomor: 10/G/2018/PTUN-Mtr.
Putusan PTUN Mataram Nomor: 12/G/2018/PTUN-Mtr.
Putusan PTUN Mataram Nomor: 13 /G/2018 /PTUN-Mtr
Putusan PTUN Mataram Nomor: 14/G/2018/PTUN-Mtr.
Putusan PTUN Mataram Nomor: 26/G/2018/PTUN-Mtr.
Putusan PTUN Mataram Nomor: 57/G/2018/PTUN-Mtr.
Putusan PTUN Mataram Nomor: 58/G/2018/PTUN-Mtr.
Putusan PTUN Mataram Nomor: 61/G/2018/PTUN-Mtr.

https://www.samawarea.com/2016/01/belasan-desa-di-ksb-pilkades-serentak-agustus-september-2016/, diakses pada tanggal 20 September 2026, Pukul 10.00. wita.

https://ppid.sumbawabaratkab.go.id/en/article/KSB-Siap-Gelar-Pilkades-Serentak/,diakses pada tanggal 20- September 2026, Pukul 12.00. wita.

https://ppid.sumbawabaratkab.go.id/tr/article/Arahan-Bupati-Menghadapi-Pilkades-Serentak-di-KSB, diakses pada tanggal 20 September 2026, Pukul 13.00. wita.

https://prokopim.sumbawabaratkab.go.id/16-desa-melaksanakan-pilkades-serentak-bupati-tekankan-jaga-kondusifitas /, diakses pada tanggal 20 September 2026, Pukul 13.34. wita.

Louis O. Kattsoff sebagaimana dikutip dalam Hartiwiningsih*, Modul 1 Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum, ttps://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp content /uploads /pdfmk/HKUM4306-M1.pdf,* diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 14.59. wita.

https://hariannusa.com/2017/12/18/Hasil Sementara Pilkades Serentak 2017 di Lombok Timur, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 16.00. wita.

https://radarlombok.co.id/Sengketa Pilkades Serentak Tahap Dua Lombok Timur Masih Proses.html, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 16.40. wita.

https://radarlombok.co.id/ diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 17.30. wita.

Hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara

http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 20.00.wita

https://m.tajuklombok.com/berita/detail/Panitia Pilkades Lombok Tengah Angkat Bicara, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 21.00 wita.

ttps://www.suarantb.com/tak-terima-hasil-pilkades-warga-enam-desa-mengadu-ke-dprd-loteng, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 21.59 wita.

http://www.koranmerah.com/2018/11/10/Sekda Loteng: Pemda Tidak Selalu Benar Koran Merah, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 22.50 wita.

http://sipp.ptun-mataram.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 21 September 2026, Pukul 23.00 wita

https://radarlombok.co.id/ diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 17.49. wita.

ttps://kemassamawimultiproduction.blogspot.com/2009/05/lawas dalam kehidupan masyarakat. html, diakses pada tanggal 22 September 2026, Pukul 08.00 wita.

https://www.sumbawabaratpost.com /2022/11/04/kamis-depan-mps-lakukan-klarifikasi-dan-mediasi-perkara-pilkades/, diakses pada tanggal 23 September 2026, Pukul 14.43. wita